

**KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT PENDIRIAN PADA PERSEROAN
TERBATAS PERORANGAN**



PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

HILMIAH ARIFF
NIM 200101001

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbingan skripsi kepada mahasiswa atas nama **Hilmiyah Arif**, NIM 200101001, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negari Ambon, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Kekuatan Hukum Sertifikat Pendirian Pada Perseroan Terbatas Perorangan**". Memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Seminar Proposal Demikian Persetujuan ini dibuat untuk diproses lebih lanjut.

Ambon, 29 Februari 2024


MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. Tuti Haryanti, S.H., M.H
NIP.198501272009122005

Pembimbing II



Andi Takdir Palaguna, M.H

MENGEFASUI

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Tuti Haryanti, S.H., M.H
NIP.198501272009122005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Pengertian Judul	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teoritik.....	15
1. Perseroan Terbatas Perorangan.....	15
a) Definisi Perseroan Terbatas Perorangan	15
b) Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan	18
c) Pengaturan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan	20
2. Muatan Sertifikat Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan	21
3. Alat Bukti Tertulis atau Surat	21
a) Pengertian dan Dasar Hukum Alat Bukti Surat atau Tertulis	22
b) Macam-macam Alat Bukti Tertulis atau Surat:	23
5. Teori Kepastian Hukum.....	28
6. Teori Perlindungan Hukum	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Sumber Bahan Hukum.....	35
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	38
DAFTAR PUSTAKA	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi perekonomian yang semakin menurun pada saat pandemi *covid-19* melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja diyakini pemerintah dapat mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat pandemi *covid-19*.¹ Salah satu tujuan Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk memperkuat perekonomian nasional dengan menggerakkan seluruh sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7% hingga 6%, yaitu dengan menciptakan seluas-luasnya lapangan kerja yang berkualitas, meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan upah agar dapat menggait konsumen dan daya beli masyarakat.²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga dirancang agar dapat mendorong kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) dan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). Hal tersebut dikarenakan bahwa pada tahun 2017-2018, UMKM mengambil peranan penting dalam perekonomian negara dengan jumlahnya yang mencapai 64,2 Juta atau 99,99% dari total pelaku usaha, kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB)

¹ Beamezar Daffa Alkautsar dan Denny Suwondo, "Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung 1*, no. 1 (2020), h. 330.

² Prabu, Alexander at al., "Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law," *Jurnal Lex Specialis 1*, no. 2 (2020), h. 172.

mencapai 61,07% dan penyerapan hingga 97% total tenaga kerja Indonesia.³ Sedangkan pada tahun 2018-2019 jumlahnya mencapai 65,4 juta atau 99,99% dari pelaku usaha, kontribusi terhadap PDB sebesar 60,51% dan penyerapan total tenaga kerja hingga 96,92%.⁴

Hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 diharapkan agar para pelaku bisnis tidak lagi mengalami kendala dalam membangun usahanya. Dari itu pemerintah mengeluarkan terobosan baru yaitu berupa hadirnya Perseroan Terbatas Perorangan dengan tanggung jawab terbatas. Konsep awal Perseroan Terbatas (PT) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengalami modifikasi akibat munculnya Undang-undang Cipta Kerja.⁵ Perseroan Terbatas Perorangan (yang selanjutnya disebut PT Perorangan) merupakan suatu badan usaha sekaligus badan hukum yang pendiriannya dilakukan oleh satu orang, dimana usahanya masuk dalam kategori mikro, kecil dan menengah.⁶ Sebagaimana yang termuat dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020. PT Perorangan memberikan perlindungan, pemberdayaan dan kemudahan dalam pendirian perseroan perorangan sebagaimana sudah tertuang pada

³ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMK), “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018,” <https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan.pdf>, (diakses pada tanggal 13 April 2024).

⁴ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMK), “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019,” <https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan.pdf>, (diakses pada tanggal 13 April 2024).

⁵ Putu Inten Andhita Dewi dan I Wayan Noya Purwanto, “Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 3 (2021), h. 550.

⁶ Putu Bagus Bimandika Arnawa dan Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Pendirian Perseroan Perorangan Oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Kertha Wicara*, No. 4 (2022), h. 847

Pasal 153J UU Cipta Kerja, yang kemudian didukung dengan PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.⁷

Pada pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta pendirian, melainkan hanya surat pendirian yang disahkan secara elektronik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan biaya pengesahan yang digratiskan, kemudian PT Perorangan akan memperoleh status sebagai badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.⁸ Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UMK) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Secara keseluruhan, PT Perorangan memberikan keuntungan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMK) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena dipandang adanya keringanan yang diberikan berupa pemisahan harta dengan perseroan, kemudahan akses perbankan dan kemudahan membuat perikatan dengan pihak ketiga.⁹ Penyederhanaan proses pendaftaran, yang diterbitkan dalam bentuk sertifikat kepemilikan perseorangan, diharapkan dapat memberikan manfaat yang

⁷ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁸ Pasal 6 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Kecil dan Menengah (UMK) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

⁹ Beamezar Daffa Alkautsar dan Denny Suwondo, *Op. Cit.*, h. 331.

signifikan bagi pemangku kepentingan bisnis. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, menyebutkan bahwa:

“Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia memberikan kemudahan dalam memperoleh hak kekayaan intelektual secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminasi dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁰

Walaupun terdapat penyederhanaan dalam proses pendirian PT Perorangan, sangat penting untuk diperlukannya sebuah bukti pendirian Perseroan yang dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum PT Perorangan. Agar dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam suatu badan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Hal itu dikarenakan dalam Pasal 165 HIR/1868 BW/285 RBg. Yang menyebutkan bahwa:

“Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi kuasa untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada kata.”

Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), menyebutkan bahwa “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam Undang-

¹⁰ Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang ini.”¹¹ Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN, menjelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Kedudukan notaris sangat penting dalam pembuatan akta autentik, hal tersebut dikarenakan kedudukan notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik agar dapat menjamin kepastian, keteraturan dan perlindungan pada suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh subjek hukum untuk memiliki suatu objek.¹² Akta autentik pada biasanya dipergunakan untuk suatu kegiatan yang berhubungan dengan kesepakatan atau perjanjian yang bersifat legal dan membutuhkan pembuktian yang lebih tinggi, contohnya akta pendirian perusahaan. Ketidaklibatan fungsi notaris dalam pendirian suatu bisnis dapat membuat ketidakjelasan akta dan keaslian akta sehingga dapat membuat celah atau kekosongan hukum untuk disengketakan. Sertifikat Pendirian PT Perorangan juga belum dapat diklasifikasi sebagai objek pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹³

Disisi lain, sertifikat pendirian PT Perorangan yang tergolong dalam dokumen elektronik, yang mana didalamnya terdapat tanda tangan elektronik sudah diakui

¹¹ Pasal 1 Ayat (7) UU Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹² Nasarudin Umar dan Tuti Haryanti, “Efektivitas Penerapan dan Pengawasan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris di Provinsi Maluku,” *Jurnal Tahkim* XIX, no. 1 (2023), h. 83.

¹³ Shinta Pangesti, “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Rechts Vinding* 10, no.1 (2021), h. 130.

esensinya dalam hukum pembuktian di Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan bahwa dokumen elektronik dan hasil cetakannya termasuk dalam alat bukti hukum yang sah dan termasuk perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.¹⁴ Bahkan kekuatan hukum pembuktian dokumen elektronik dapat disejajarkan dengan akta autentik, dengan dalih bahwa suatu dokumen elektronik sudah ditanda tangani secara elektronik, maka berarti dokumen elektronik tersebut telah diautentikasi dan diverifikasi oleh pihak yang mempunyai otoritas.¹⁵

Berkaitan dengan penjelasan diatas memungkinkan akan terjadi permasalahan dikemudian hari. Apalagi hasil luaran dari pendaftaran PT Perorangan bukan berupa Akta Pendirian yang dibuat oleh notaris melainkan hanya berupa Sertifikat Pendirian yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) secara elektronik. Berbeda halnya dengan pendirian Perseroan Terbatas yang hasil luaranya berupa akta pendirian yang dibuat oleh notaris, yang mana akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris termasuk dalam kategori alat bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal tersebut akan mempertanyakan kekuatan hukum dari hasil luaran pendaftaran PT Perorangan yang bukan dibuat oleh notaris. Dan juga

¹⁴ Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ Jusuf P. Tjahjono, Tim Legal Hukum, "Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tanda Tangan Elektronik," (2018), www.legal-hukum.co.id. (diakses pada tanggal 26 April 2024)

karena sertifikat pendirian PT Perorangan dikeluarkan secara elektronik, maka harus dipertanyakan apakah tanda tangan yang berupa barcode pada sertifikat tersebut sudah melalui sertifikasi PSrE (Penyelenggara Sertifikat Elektronik) atau tidak.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait kekuatan hukum dari sertifikat pendirian PT Perorangan yang tergolong dalam dokumen Elektronik karena sangat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Kekuatan Hukum Sertifikat Pendirian Pada Perseroan Terbatas Perorangan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kekuatan hukum sertifikat pendirian pada Perseroan Terbatas Perorangan?
2. Apa upaya untuk menjamin perlindungan hukum pada Perseroan Terbatas Perorangan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum sertifikat pendirian pada Perseroan Terbatas Perorangan.
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang dapat menjamin perlindungan hukum pada Perseroan Terbatas Perorangan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Secara akademik, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Ambon.
- b) Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang Kekuatan Hukum Sertifikat Pendirian pada Perseroan Terbatas Perorangan.
- c) Secara praktik, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pihak seperti para pelaku usaha yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas Perorangan.

D. Pengertian Judul

1. Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum dalam arti nilai pembuktian ketika sertifikat pendirian yang tergolong dalam dokumen elektronik tersebut dijadikan sebagai alat bukti. Dan juga Kekuatan hukum yang dimaksud merupakan kekuatan hukum dari tanda tangan elektronik yang terdapat pada dokumen elektronik tersebut apakah dapat memberikan jaminan keamanan dokumen dan validitas data diri PT Perorangan. Dan juga kekuatam hukum dalam hal pemberian jaminan keamanan dokumen ketika melakukan suatu kegiatan pembiayaan seperti pembukaan rekening PT Perorangan.

2. Sertifikat Pendirian

Sertifikat merupakan surat pernyataan atau keterangan tertulis yang sengaja dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang dapat digunakan sebagai alat

bukti mengenai adanya suatu perbuatan atau tindakan tertentu.¹⁶ Tujuan utama adanya sertifikat pendirian adalah untuk mendapat pengakuan yang sah sebagai suatu entitas yang mempunyai kekuatan hukum. Fungsi sertifikat pendirian adalah membuktikan kepemilikan, melindungi kepemilikan, sebagai identitas suatu badan serta mempermudah akses ke fasilitas dan program yang disediakan pihak terkait.

3. Perseroan Terbatas Perorangan

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan perseketuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.¹⁷

¹⁶ James Julianto Irawan, "Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis," (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 97.

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (1) tentang Modal Dasar, Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian, pengamatan dan studi pustaka yang dilakukan oleh penulis mengenai kekuatan hukum sertifikat pendirian pada Perseroan Terbatas Perorangan, maka penulis memperoleh beberapa karya ilmiah sebelumnya, antara lain:

1. Shinta Pangesti, Jurnal *Recht Vinding*, (2021)

Judul jurnal “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian ini membahas bagaimana Pengaturan perseroan kriteria usaha mikro dan kecil berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, dan peraturan pelaksanaannya serta celah hukum dan usulan perbaikan regulasi perseroan kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Metode yang digunakan pada penelitian adalah Penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perseroan kriteria usaha mikro dan kecil masih memiliki celah hukum, seperti hasil luaran hukum berupa Sertifikat Pendaftaran dapat atau tidak diklasifikasikan menjadi Objek pada Pengadilan Tata Usaha negara (memerlukan pengkajian lebih lanjut). Celah hukum lainnya adalah memungkinkan terjadinya perubahan identitas data pendiri yang

sekaligus berposisi sebagai direktur dan pemegang saham, yang menandakan bahwa seolah-olah terjadi pemindahan kepemilikan, atau terjadi peralihan pengendalian penuh seluruh saham dalam Perseroan Terbatas Perorangan. Celah hukum tersebut dapat dipergunakan oleh orang yang beritikad buruk untuk mempergunakan fasilitas pembiayaan dan insentif yang bersumber dari pemerintah untuk kepentingan individu. Kekurangan lainnya yang ditemukan adalah memungkinkan penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku korup dari pendiri, pemegang saham dan direksi yang dapat merugikan pihak kreditor atau pihak lainnya.

Adapun usulan perbaikan regulasi perseroan kriteria UMK adalah pemerintah wajib melakukan tindakan pencegahan terhadap celah-celah hukum yang kemungkinan akan muncul, yaitu dengan memperkuat regulasi dasar hukum ataupun peraturan pelaksanaannya pada waktu yang akan datang. Kemudian diperlukan juga suatu komponen atau sistem UMK yang mutakhir dan terintegrasi. Selain itu juga perlu dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep mendirikan, menggerakkan serta prosedur pelaporan laporan keuangan Perseroan Perorangan lainnya.¹⁸

2. Saka Negara, Tesis (2022)

Judul Tesis “Implikasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Penelitian ini

¹⁸ Shinta Pangesti, “Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Rechts Vinding 10*, no.1 (2021) h. 117.

bertujuan agar dapat mengkaji pengaturan Perseroan Perorangan sebagai Perseroan pasca berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta implikasi hukum pengaturan modal terhadap Perseroan Perorangan pasca disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya pengaturan Perseroan Perorangan sama dengan Perseroan Terbatas, akan tetapi ada beberapa substansi tertentu mengalami perubahan. Perubahan tersebut terdapat pada konsep dasar Perseroan Terbatas yakni modal dasar pendirian Perseroan Terbatas ditentukan berdasarkan kesepakatan pendiri dan perubahan pada perolehan status badan hukum Perseroan Terbatas yang sebelumnya keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum Perseroan, berubah menjadi setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendirian Perseroan. Implikasinya terhadap UUPT dan konsep Perseroan Terbatas, telah terjadi perluasan definisi pada konsep PT yang kemudian menjadi suatu entitas usaha mikro dan kecil (UMK) dalam bentuk Perseroan Perorangan. Ketentuan tersebut, berbenturan prinsip bahwa Perseroan wajib didirikan oleh dua orang atau lebih.

Ketentuan ini membuat ketidakjelasan pada batas-batas konseptual Perseroan Terbatas dengan bentuk usaha lain yaitu Perseroan Perorangan. Pemisahan kekayaan yang telah menjadi ciri utama Perseroan Terbatas menjadi hal yang tidak begitu

penting, maka dari itu pertanggungjawaban tidak dapat diverifikasi dengan jelas. Kemudian dihilangkannya pengaturan batas modal minimal bagi Perseroan membuat hilangnya unsur perlindungan hukum terhadap modal perseroan, sehingga pada dasarnya tidak mampu menghadirkan jaminan kemampuan pembayaran pereroan kepada pihak ketiga. Pengaturan ini juga memungkinkan terjadi kerentanan terhadap ketidakmampuan menghadirkan jaminan pembayaran pada pihak ketiga.¹⁹

3. Dimas Cahya Kusuma, Jurnal *Lex Renaissance*, (2022)

Judul Jurnal “Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal.” Penelitian ini membahas tentang bagaimana pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja dan bagaimana konsep pertanggungjawaban Perseroan perorangan Terbatas setelah disahkannya UU Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak terdapat pergeseran paradigma Persekutuan yang merubah konsep persekutuan modal, hal itu dikarenakan pendirian Perseroan Terbatas perorangan tetap legal disebut sebagai persekutuan modal sepanjang pendiri tunggalnya melibatkan modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor terpisah dari kekayaan pribadi. Sedangkan

¹⁹ Saka Negara, “Implikasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Tesis* Universitas Islam Indonesia (2022), h. 96-97.

pertanggungjawaban bagi Perseroan Perorangan hanya sebatas saham atau harta kekayaan yang dimilikinya sepanjang tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 J ayat (2) Undang-undang tentang Cipta Kerja pada klaster kemudahan berusaha atas perubahan Undang-undang Perseroan Terbatas.²⁰

Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Kebaruan penelitian yang dapat ditunjukkan dari penelitian sebelumnya, yakni penelitian Shinta Pangesti dalam Jurnal *Recht Vinding*, Dimas Cahya Kusuma dalam Jurnal *Lex Renaissance*, Saka Negara dalam Tesis Universitas Islam Indonesia dan Muhammad Fariel Nabawi dalam Skripsi Universitas Islam Indonesia. Ke-empat Penelitian ini sama-sama membahas tentang Perseroan Terbatas Perorangan. Pada jurnal yang ditulis oleh Shinta Pengesti membahas tentang Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode Penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif, kemudian yang menjadi topik permasalahan dari jurnal yang ditulis oleh Dimas Cahya Kusuma adalah Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, selanjutnya yang menjadi topik permasalahan

²⁰ Dimas Cahya Kusuma, “Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 3 (2022), h. 478.

dari tesis yang ditulis oleh Saka Negara adalah Implikasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual,

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penulis terletak pada topik permasalahan yang dibahas, metode yang digunakan pada masing-masing penelitian serta informasi terbaru terkait PT Perorangan baik itu kabaruan dalam peraturan perundang-undangan maupun pembaruan pada layanan pendirian perseroan pada *Website* Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, serta penulis memiliki fokus analisis terhadap Sertifikat Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan, dimana penulis ingin menganalisis kekuatan hukum dari sertifikat pendirian pada Perseroan Terbatas Perorangan dan juga menganalisis upaya apa saja yang dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum pada Perseroan Terbatas Perorangan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-perundangan dan pendekatan kasus.

B. Kerangka Teoritik

1. Perseroan Terbatas Perorangan

a) Definisi Perseroan Terbatas Perorangan

Sebutan PT atau Perseroan Terbatas dahulunya populer dengan sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap*, yang bermakna Persekutuan tanpa nama atau juga

dikenal dengan *anonymous partnership* (Pasal 36 KUHD).²¹ Namun karena perkembangan zaman, istilah dan peraturan yang tertera dalam Pasal 36 KUHD telah ditinggalkan.²²

Pada mulanya PT atau Perseroan Terbatas ini termuat pada KUHD, akan tetapi karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian Undang-Undang ini juga diganti dengan Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.²³

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, yang disebut sebagai Perseroan Terbatas (PT), yaitu:

“Badan hukum adalah persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melaksanakan kegiatan usaha dengan modal pokok yang sepenuhnya terpisah dalam saham dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam undang-undang ini.”

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, yang maksudnya adalah badan yang termasuk dalam kriteria kualifikasi keilmuan sebagai penunjang hak dan kewajiban, yang didirikan berdasarkan perjanjian paling sedikit dua orang atau lebih sebagai pemegang saham, yang modal dasarnya terpisah dari harta kekayaan kepunyaan pribadi, organ perseroan atau pemilik saham, yang kemudian setiap

²¹ Rudhi Prasetya, “Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas,” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 2.

²² *Ibid.*, h. 32.

²³ Zaeni Asyhadie, “Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia,” (Jakarta: Raja Wali Pres, 2014), h. 39.

perseroan terbatas harus memiliki akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat didepan notaris sebagai salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pendiri PT.²⁴

Akta pendirian PT yang dibuat oleh notaris sangat dibutuhkan karena dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sifatnya autentik, yang kemudian dapat menjamin kepastian hukum pendirian PT jika terjadi masalah.²⁵ Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum mempunyai susunan perangkat dalam pelaksanaan kegiatannya. Susunan perangkat tersebut dianggap sebagai organ dari perseroan, yang terdiri dari Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Dewan Komisaris.²⁶

Kemajuan hukum dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks melahirkan terobosan baru, yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang melahirkan badan hukum yang bisa didirikan oleh satu orang saja yang disebut dengan Perseroan Terbatas Perorangan (PT Perorangan). Munculnya Undang-Undang Cipta Kerja membawa dampak dengan berubahnya beberapa substansi di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahannya terdapat dalam defenisi perseroan itu sendiri, perubahannya termuat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 pada substansi Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 8

²⁴ *Ibid.*, h. 39-41.

²⁵ Putu Inten Andhita Dewi dan I Wayan Novy Purwanto, *Op. Cit.*, h. 553.

²⁶ Kurniawan, "Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia," (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), h. 1.

Tahun 2021 tentang Modal Dasar, serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Perorangan (PP 8/2021), yaitu:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Peraturan ini lah yang menjadi landasan hukum bagi pendirian Perseroan Terbatas Perorangan. Penyebutan kalimat “badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil”, mempunyai arti bahwa terdapat regulasi baru yang melegalkan sebuah Perseroan dengan yang memegang saham hanya satu orang untuk mendirikan perseroan atau sebuah badan hukum.²⁷

Perseroan Terbatas Perorangan juga merupakan suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat melakukan hubungan hukum selayaknya manusia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

b) Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

²⁷ Sylvia Putrid dan David Tan, “Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas,” *Jurnal Unes Law Review* 4, no. 3 (2022), h. 321.

Pendirian Perseroan Perorangan diatur dalam PP No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Perseroan yang memenuhi ketentuan untuk UMKM terdiri dari Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan Perseroan Perorangan yang didirikan oleh satu orang. Perseroan Terbatas Perorangan didirikan oleh warga negara Indonesia (WNI) dan berusia paling rendah 17 tahun dan telah cakap hukum. Pendiri sebagai pemegang saham sekaligus direksi, melakukan pengisian pernyataan pendirian secara elektronik dengan format isian:

- 1) Nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas Perorangan
- 2) Jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas Perorangan
- 3) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas Perorangan
- 4) Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
- 5) Nilai nominal dan jumlah saham
- 6) Alamat Perseroan Terbatas Perorangan
- 7) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan Perorangan.

Berlandaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 sehabis melakukan pengisian surat pernyataan pendirian secara elektronik, Menteri Hukum dan HAM akan mengeluarkan Sertifikat Pendirian secara elektronik. Setelah

dikeluarkannya Sertifikat, maka Perseroan Terbatas Perorangan tersebut telah mendapat status sebagai badan hukum yang diumumkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada Website resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.²⁸

c) Pengaturan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan

- a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
- b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang LN 2023
- c) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar, Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
- f) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 49/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM.

²⁸ Pasal 6 Ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

2. Muatan Sertifikat Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan

Sertifikat pendirian Perseroan Terbatas Perorangan mencantumkan informasi urgen terkait identitas perusahaan, seperti nama perusahaan, alamat, nomor induk berusaha atau NIB, dan tanggal pendirian. Informasi tersebut mendukung pada saat mengidentifikasi perusahaan dengan cermat dan teliti. Sertifikat pendirian Perseroan Terbatas Perorangan adalah bukti atas perusahaan yang telah terdaftar secara legal dan sah diakui di Indonesia. Sertifikat pendirian juga dimanfaatkan untuk mendapatkan akses ke berbagai macam fasilitas dan layanan yang display pihak-pihak terkait atau pemerintah, diantaranya untuk mengajukan permohonan izin usaha, membuka rekening atas nama perusahaan atau memanfaatkan program bantuan dari pihak-pihak terkait atau pemerintah.²⁹ Sertifikat pendirian PT Perorangan termasuk dalam dokumen elektronik, hal itu dikarenakan proses pendaftarnya hanya melalui layanan website AHU (Administrasi Hukum Umum) Kemenkumham.

3. Alat Bukti Tertulis atau Surat

Berdasarkan konsiderans yang terdapat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, dan untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum

²⁹ Tim Legal Satu, Sertifikat PT Perorangan: Fungsi & Proses Pengurusan - Legal Satu (<https://legalsatu.id/blog/sertifikat-PT-Perorangan/>) di akses pada tanggal 21 Februari 2024.

dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

a) Pengertian dan Dasar Hukum Alat Bukti Surat atau Tertulis

Menurut Sudikno Mertokusumo, Surat atau alat bukti tertulis merupakan segala apa saja yang mencakup tanda-tanda bacaan yang ditujukan untuk menuangkan apa yang terasakan atau untuk mengutarakan gagasan seseorang dan digunakan sebagai alat pembuktian.³⁰ Menurut MH. Tirtaatmidjaja, bukti tertulis merupakan alat bukti berbentuk surat, yakni masing-masing susunan dan rangkaian abjad teks dengan diaktualkannya suatu pikiran tertentu.³¹ Ada tiga Teori pembuktian:³²

1. Teori Pembuktian Bebas

Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan yang mengikat hakim, sehingga sebagian penilaian pembuktian diberikan kepada hakim.

2. Teori Pembuktian negatif

Ketentuann-ketentuan dalam teori ini bersifat negatif sehingga membatasi hakim untuk melakukan sesuatu kecuali yang dibolehkan dalam Undang-undang.

3. Teori pembuktian positif

³⁰ Hari Sasangka, "Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata," (Bandung: CV. Mandar Maju, 2005), h. 44.

³¹ *Ibid.*, h. 43.

³² Mukti Arto, "Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 140.

Hakim mewajibkan melakukan segala tindakan dalam pembuktian, kecuali yang dilarang dalam Undang-Undang.

Alat bukti tertulis dalam acara perdata tertuang dalam pasal 137, 138 dan 165-167 HIR dan Stbl 1867 Nomor 29. Pasal 164, 285-305 RBg. Dan pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat adalah alat bukti yang paling tinggi diantara yang lain, sebagaimana yang sudah dimuat dalam undang-undang.

b) Macam-macam Alat Bukti Tertulis atau Surat:

1. Akta

Akta adalah suatu tulisan yang wajib diberi tanda tangan yang berisi kejadian yang menjadi pokok dari suatu kewenangan atau perikatan.³³ Maka dari itu unsur yang wajib bagi suatu akta yaitu kesegajaan untuk menghasilkan suatu alat bukti tertulis dan penandatanganan surat tersebut.³⁴ Akta terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Akta Autentik

Akta autentik dimuat dalam Pasal 165 HIR/1868 BW/285 RBg. Yang menyebutkan bahwa:

“Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi kuasa untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada kata.”

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Bukti (Pembuktian) dan Daluarsa, Pasal 1869.

³⁴ Subekti, “Hukum Acara Perdata, Cetakan Ke-2,” (Bandung: Bina Cipta, 1982), h. 89.

Yang dimaksud pejabat yang diberi kuasa adalah hakim, notaris, panitera, jurusita, pegawai catatan sipil dan camat. Kedudukan notaris sangat penting dalam pembuatan akta autentik, hal tersebut dikarenakan kedudukan notaris dapat menjamin kepastian, keteraturan dan perlindungan pada suatu perbuatan hukum yang dibuat oleh subjek hukum untuk memiliki suatu objek. Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, menjelaskan bahwa:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Akta autentik pada biasanya dipergunakan untuk suatu kegiatan yang berhubungan dengan kesepakatan atau perjanjian yang bersifat legal dan membutuhkan pembuktian yang lebih tinggi, contohnya akta pendirian perusahaan. Berdasarkan Pasal 165 HIR/ 1868 BW/ 285 RBg, maka akta autentik terbagi menjadi dua:³⁵

- 1) *Acta Ambtelijk*, merupakan akta autentik yang dibuat oleh notaris. Pembuatan akta autentik seluruhnya adalah kehendak notaris, dan berisi keterangan notaris mengenai perihal yang ia lihat dan ia lakukan.
- 2) *Acta Partij*, merupakan akta yang dibuat dihadapan notaris. *Acta Partij* dikerjakan dihadapan notaris atas permintaan pihak yang bersangkutan,

³⁵ Hari Sasangka, *Op. Cit.*, h. 53.

notaris wajib mendengarkan semua perihal pernyataan para pihak tersebut, kemudian notaris memasukan pernyataan atau keterangan para pihak ke dalam akta notaris.³⁶

b. Akta di bawah tangan

Akta di bawah tangan merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang dikerjakan tanpa melalui seorang notaris. Oleh karena itu, akta di bawah tangan disampaikan para pihak sebagai alat bukti, akan tetapi tidak disusun oleh maupun didepan notaris.³⁷ Akta di bawah tangan pada umumnya dibuat untuk perjanjian atau transaksi yang lebih sederhana dan kurang formal, contohnya pinjam-meminjam antar individu.

b. Surat biasa

Surat biasa merupakan sebuah surat yang disusun tanpa tujuan dibuat menjadi alat bukti. Akan tetapi jika surat tersebut menjadi alat bukti, hal tersebut merupakan suatu kebetulan. Surat biasa memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis yang bebas, melainkan sudah diarahkan dalam Pasal 1881 dan Pasal 1883 BW.³⁸

³⁶ G.H.S. Lumban Tobing, "Peraturan Jabatan Notaris," (Jakarta: Erlangga, 1983), h. 51.

³⁷ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, "*Grosse Acta* Dalam Pembuktian dan Eksekusi," (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 36.

³⁸ Hana Sasangka, *Op. Cit.*, h. 46.

Kekuatan Hukum Akta Autentik

Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahir, sempurna, mengikat, formal dan material,³⁹ yakni sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekuatan pembuktian lahir, yaitu didasarkan dari keadaan lahir, yakni apa yang dilihat dari lahir dianggap memiliki keabsahan seperti akta selama tidak ada perlawanan dari pihak lainnya.
- 2) Memiliki kekuatan pembuktian formal, yaitu para pihak dalam proses pembuatan telah benar mengutarakan yang yang tertera dalam akta yang disusun dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- 3) Memiliki kekuatan bukti material, bahwa apa yang dinyatakan dalam akta memang betul-betul telah terlaksana.
- 4) Memiliki kekuatan pembuktian mengikat, yaitu akta autentik mengandung perjanjian dengan orang lain yakni menyangkut dengan pihak ketiga, sehingga para pihak dalam kandungan atau isi akta dari akta tersebut memiliki kekuatan hukum pembuktian ke luar.
- 5) Memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu tidak membutuhkan alat bukti sebagai tambahan (Pasal 1870 BW, Pasal 165 HIR dan Pasal 285 RBg).

Walaupun akta autentik adalah alat bukti yang memiliki pembuktian yang sempurna, hal tersebut masih bisa dipatahkan dengan bukti pihak lawan yang kuat.

³⁹ *Ibid.*, h. 55.

Contohnya dipatahkan dengan palsunya tanda tangan yang terdapat dalam akta autentik.

Kekuatan Hukum Akta Di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan memiliki tingkat kekuatan hukum yang lebih rendah dari pada akta autentik. Akan tetapi, akta di bawah tangan bisa memiliki kekuatan hukum yang hampir sama dengan akta autentik selama para pihak membenarkannya, atau tidak ada perlawanan dari pihak lainnya. Apabila para pihak membenarkannya, maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang utuh sebagaimana akta autentik.⁴⁰

Akta di bawah tangan selain mempunyai kebermanfaatan, akta ini juga mempunyai kekurangan, yakni:

- 1) Kekuatan hukum yang sempit, pada beberapa kejadian, kekuatan hukum dari akta ini bisa diragukan atau disangka tidak sah oleh pengadilan.
- 2) Kesulitan bukti, yaitu dalam perselisihan hukum, pengadilan barangkali dibutuhkan bukti tambahan atau saksi lain guna melakukan pengecekan isi atau kebenaran akta tersebut.
- 3) Keterbatasan proses, yaitu kerana tidak melalui proses yang resmi yaitu tidak melalui notaris atau pejabat umum. Keadaan ini dapat menimbulkan ketidakpastian atau kecacatan dalam penyusunan atau pemahaman akta tersebut.

⁴⁰ Habib Adjie, "Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)," (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 121.

4. Teori Kepastian Hukum

Ide tentang kepastian hukum pertamakalinya dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*Einführung in die Rechtswissenschaften*”, Radbruch mengemukakan bahwa dalam hukum terdapat tiga nilai pokok, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adapun pandangan Gustav Radbruch mengenai teori kepastian hukum, yakni:⁴¹

- Hukum itu Positif, maksudnya adalah hukum positif merupakan perundang-undangan.
- Hukum harus berdasarkan fakta, maksudnya adalah harus berdasarkan kejadian yang nyata terjadi.
- Fakta wajib dijabarkan dengan aturan yang jelas, agar mencegah kesalahan dalam pemaknaan, disamping mudah dilakukan.
- Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat kepastian hukum oleh Radbruch lebih berorientasi pada produk hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Hukum menurut teori kepastian hukum tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif, artinya adalah sifat hukum tidak boleh ada keraguan dalam peraturan yang dibuat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan agar hukum dapat berlaku dengan sebenar-benarnya, maksudnya adalah dengan kepastian hukum, individu maupun badan hukum yang mempunyai hak dan telah memperoleh ketetapan dari keputusan

⁴¹ Hernawati RAS dan Joko Trio Suroso, “Kepastian Hukum Dalam Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law,” *Jurnal Ilmiah MEA 4*, no 1 (2020), h. 396.

hukum itu sendiri. Sejalan dengan Sudikno, Lon fuller dalam bukunya yang berjudul *The Morality of Law*, mengungkapkan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum dapat berlaku dengan sebenar-benarnya.⁴²

Hukum tanpa unsur kepastian akan kehilangan arti karena tidak dapat mewujudkan pedoman bagi masyarakat. Asas kepastian hukum diartikan sebagai suatu kondisi hukum yang mana telah pasti hukumnya dikarenakan ada kekuatan hukum yang konkret.⁴³ Kehadiran asas kepastian hukum adalah sebuah wujud perlindungan terhadap perilaku sewenang-wenang, yang maksudnya adalah seseorang akan mendapat sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu.⁴⁴

Kemudian Jan Michel Otto juga berpendapat bahwa kepastian hukum yang sebenarnya lebih terjerumus pada produk hukum, namun Otto berpendapat bahwa kepastian hukum juga memungkinkan defenisi kepastian hukum pada kondisi tertentu yakni:⁴⁵

1. Terdapat aturan-aturan yang jernih (jelas), konsisten, mudah diperoleh, dikeluarkan dan disahkan oleh kekuasaan negara.
2. Instansi pemerintahan melaksanakan aturan hukum tersebut secara konsisten, patuh dan taat kepadanya.

⁴² Lon L. Fuller, "The Morality of Law," (McGraw-Hill: Yale University Press, 1964), h. 54-58.

⁴³ Marbun, Eldbert Christanto Anaya, "Mengkaji Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS)," *Jurnal Fakultas Hukum UI I*, no. 8 (2022), h. 1753.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, "Bab-bab tentang Penemuan Hukum," (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 2.

⁴⁵ Shidarta, "Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir," (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 85.

3. Kebanyakan warga pada dasarnya memakbulkan isi muatannya dan menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan hukum tersebut.
4. Bahwa hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berat sebelah saat melaksanakan aturan hukum tersebut secara konsisten pada saat menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan hakim (peradilan) secara konkrit dijalankan.

Hukum adalah representasi dari masyarakat, oleh karena itu tidak bisa mengikat masyarakat untuk melangsungkan setiap peraturan menurut cara yang tidak berasal dari nilai-nilai budaya dalam masyarakat.⁴⁶ Kelima ketentuan diatas menerangkan bahwa kepastian hukum dapat diraih apabila ketentuan hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kepastian hukum inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sesungguhnya (*realistic legal certainty*), yakni mengharuskan adanya keselarasan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

5. Teori Perlindungan Hukum

Perundang-undangan di Indonesia pada dasarnya menjamin ketertiban, keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada masyarakat Indonesia, itu dikarenakan undang-undang merupakan kunci utama pengaturan hukum di Indonesia. Dalam menginterpretasikan dasar-dasar perlindungan hukum di

⁴⁶ Tuti Haryanti, "Hukum dan Masyarakat," *jurnal Tahkim IAIN Ambon* 10, no. 2 (2014), h. 166.

Indonesia, landasannya merupakan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsep perlindungan hukum untuk masyarakat bersumber dari *rechstaat* dan *Rule of The Law*, yang mana konsep perlindungan hukum berupa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ditujukan pada batas-batas dan letak kewajiban rakyat dan pemerintah.⁴⁷ Salah satu yang menjadi tujuan hukum yaitu menghadirkan perlindungan terhadap masyarakat, oleh sebab itu perlindungan terhadap masyarakat wajib diaktualkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁴⁸

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan pihak lain dan perlindungan itu diberikan kepada rakyat untuk merasakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴⁹ Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum untuk masyarakat sebagai langkah pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki tujuan agar mencegah terjadinya sengketa, yang mengarah pada tindakan pemerintah untuk bersikap cermat dan teliti dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi, dan perlindungan yang bersifat represif memiliki tujuan untuk menuntaskan sengketa, termasuk penyelesaiannya di lembaga peradilan.⁵⁰

⁴⁷ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h.38

⁴⁸ Evy Savitri Gani, "Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas Akibat Kecelakaan Kerja (Studi Pada Pengemudi Angkutan Kota di Kota ambon)," *Jurnal Tahkim IAIN AMBON XVI*, no. 1 (2020), h. 52.

⁴⁹ Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum," (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 153.

⁵⁰ Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Jurnal IDEAS 4*, no. 1 (2018), h. 81.

Agar dapat terwujudnya sarana perlindungan hukum, maka paling tidak harus ada sarana yang menunjang dalam penerapannya yaitu mencakup:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada sarana perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan peluang untuk mengemukakan pendapatnya atau keberatan sebelum keputusan yang dikeluarkan sudah pasti atau bersifat definitif. Perlindungan hukum sangat besar nilainya bagi langkah pemerintah karena pada dasarnya didasarkan pada kebebasan berbuat atau bertindak, karena dengan adanya sarana perlindungan hukum preventif pemerintah tergerak untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Pada sarana perlindungan hukum represif bertujuan agar dapat menuntaskan sengketa. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia tergolong dalam perbuatan perlindungan hukum. Prinsip pertama yang mendasari perlindungan hukum atas perilaku pemerintah berpijak dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan atas HAM (Hak Asasi Manusia). Prinsip kedua yang menjadi dasar adalah bahwa pemerintahan mengandung prinsip negara hukum, maksudnya adalah pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dihubungkan dengan tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum.

Berkaitan dengan Perlindungan hukum Perseron Terbatas Perorangan pemerintah mengaturnya pada Pasal 153J UU Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021, yaitu membahas tentang Penyediaan Layanan Bantuan dan Perdampingan Hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kaidah untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai suatu tujuan, seperti mencari, mencatat, menulis, menganalisis, dan menulis laporan.⁵¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut::

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Jenis penelitian normatif merupakan suatu cara untuk mengkaji aturan, prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menanggapi kabar hukum yang sedang dijumpai.⁵² Penelitian ini pada hakikatnya membahas hukum yang dirancang sebagai norma atau kaidah yang yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat, dan menjadi tumpuan perilaku setiap orang.⁵³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dikarenakan penulis akan menganalisis peraturan hukum yang membahas tentang kekuatan hukum sertifikat pendirian pada Perseroan Terbatas Perorangan.

⁵¹ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 1.

⁵² Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," (Jakarta: Kencana, 2008), h. 35.

⁵³ H. Ishaq, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi," (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 66.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian digunakan para peneliti untuk menghimpun dan mengkaji bahan hukum dalam rangka menjawab permasalahan yang diteliti penulis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. *Statute Approach* atau Pendekatan Perundang-undangan, ini adalah suatu pendekatan yang dilaksanakan dengan mempelajari semua undang-undang yang berpautan dengan isu-isu hukum yang sedang diangkat oleh penulis. Oleh sebab itu, penelitian harus memandang hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki sifat komprehensif, inklusif dan sistematis.⁵⁴

2. *Case Approach* atau Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan peneliti dengan mencoba membangun argumentasi hukum dalam pandangan kasus konkrit yang berlangsung di lapangan. Ketika menggunakan *Case Approach*, penulis akan memperhatikan fakta-fakta materil berupa orang, tempat, waktu dan segala yang berkaitan dengan hal tersebut asalkan tidak terbukti sebaliknya.⁵⁵

C. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu-isu hukum yang ada, diperlukan adanya sumber bahan hukum. Dalam penelitian yuridis normatif, sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

1. Sumber bahan hukum primer

⁵⁴ Joenadi Effendi dan Jhony Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris," (Depok: Paramedia Group, 2018), h. 132.

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 119.

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi fondasi utama hukum, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan hakim dan segala dokumen resmi yang mengandung ketentuan hukum.⁵⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- e) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
- h) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang LN 2023
- i) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 141.

- j) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar, Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- k) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- l) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- m) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggara Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menguraikan bahan hukum primer yang tidak termasuk dalam dokumen resmi, yakni seperti buku, artikel, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan yang berkesinambungan dengan kekuatan hukum dari sertifikat pendirian pada Perseroan Terbatas Perorangan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini yakni dengan teknik mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yang berkesinambungan dengan akar permasalahan penelitian, yakni kekuatan hukum sertifikat pendirian pada Perseroan Terbatas Perorangan.

Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu model studi kepustakaan atau *library research*. Dalam pengumpulan teori, penulis akan menghimpun informasi atau dokumen-dokumen yang ada, yakni mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan Undang-Undang, buku, jurnal, artikel, skripsi dan informasi yang diperoleh melalui internet yang tentunya berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis bahan hukum deskriptif dan interpretasi hukum, yaitu teknik analisis bahan hukum yang merujuk pada suatu perkara tertentu yang dihubungkan dengan kepustakaan atau persepsi pakar hukum maupun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁷ Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif dikarenakan perlunya suatu pemaparan secara komprehensif dan intensif terhadap peraturan Perseroan Terbatas Perorangan.

Penelitian ini juga menerapkan metode Interpretasi atau penafsiran hukum, yang berupa:

⁵⁷ Joenadi Effendi dan Jhony Ibrahim, *Op. Cit.*, h. 29.

- a) Penafsiran atau Interpretasi Gramatikal, yaitu teknik analisa bahan hukum dengan teknik menafsirkan kata-kata dalam undang-undang searah dengan kaidah Bahasa dan kaidah hukum tata Bahasa.⁵⁸ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penafsiran atau interpretasi gramatikal terhadap peraturan hukum yang membahas tentang kekuatan hukum sertifikat pendirian pada Perseroan Terbatas Perorangan.
- b) Interpretasi Sistematis, merupakan penafsiran yang dilakukan dengan teknik mencermati dan menganalisis kaitan antar Pasal satu dengan Pasal lainnya, baik itu ditemukan dalam satu undang-undang ataupun ditemukan dalam undang-undang lainnya sebagai satu kelengkapan yang komplit untuk memaparkan maksud dan tujuan peraturan dalam Pasal tersebut.⁵⁹

⁵⁸ Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)," (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), h. 164-165.

⁵⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1110.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Pres, 2014.
- Effendi, Joenadi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Paramedia Group, 2018.
- Fuller, Lon L, *The Morality of Law*, McGraw-Hill: Yale University Press, 1964.
- Irawan, James Julianto, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ishaq, H, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Lumban Tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sasangka, Hari, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2005.
- Seokanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Situmorang, M. V dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Acta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Subekti, *Hukum Acara Perdata Cetakan Ke-II*, Bandung: Bina Cipta, 1982.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Jurnal

- Beamezar Daffa Alkautsar dan Denny Suwondo, "Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, vol. 1, no. 1, 2020.

- Cahya Kusuma, Dimas, “Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal,” *Jurnal Lex Renaissance*, vol. 7, no. 3, 2022.
- Evy Savitri Gani, “Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas Akibat Kecelakaan Kerja (Studi Pada Pengemudi Angkutan Kota di Kota ambon),” *Jurnal Tahkim IAIN AMBON XVI*, no. 1, 2020.
- Hernawati RAS dan Joko Trio Suroso, “Kepastian Hukum Dalam Dalam Hukum Investasi di Indonesia Melalui Omnibus Law,” *Jurnal Ilmiah MEA*, vol. 4, no 1, 2020.
- Muhammad Arya Azzurba, “Keabsahan Akta Penegasan dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan,” *Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 3, no. 3, 2023.
- Nasarudin Umar dan Tuti Haryanti, “Efektivitas Penerapan dan Pengawasan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) Bagi Notaris di Provinsi Maluku,” *Jurnal Tahkim IAIN Ambon*, vol. XIX, no. 1, 2023.
- Pangesti, Shinta, Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Rechts Vinding*, vol. 10, no.1, 2021.
- Prabu, Alexander at al., “Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law,” *Jurnal Lex Specialis*, vol. 1, no. 2, 2020.
- Putu Inten Andhita Dewi dan I Wayan Noya Purwanto, “Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum Kenotariatan*, vol. 6, no. 3, 2021.
- Putu Bagus Bimandika Arnawa dan Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Pendirian Perseroan Perorangan Oleh Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 11, no. 4, 2022.
- Sinaulan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat,” *Jurnal IDEAS*, vol. 4, no. 1, 2018.
- Sylvia Putrid dan David Tan, “Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Di Tinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas”, *Jurnal Unes Law Review*, vol. 4, no. 3, 2022.
- Tuti Haryanti, “Hukum dan Masyarakat,” *jurnal Tahkim IAIN Ambon*, vol. 2, no. 2, 2014.

Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan No dari.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang LN 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar, Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Website

Jusuf P. Tjahjono, Tim Legal Hukum, “Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tanda Tangan Elektronik,” (2018), www.legal-hukum.co.id. (diakses pada tanggal 26 April 2024).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMK), “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018,” <https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan.pdf>, (diakses pada tanggal 13 April 2024).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMK), “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019,” <https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan.pdf>, (diakses pada tanggal 13 April 2024).

Tim Legal Satu, “Sertifikat PT Perorangan: Fungsi dan Proses Pengurusan” - Legal Satu (<https://legalsatu.id/blog/sertifikat-PT-Perorangan/>) di akses pada tanggal 21 Februari 2024.